

No. 160/XI/DMR/2021

Dukung KSPN Labuan Bajo, DAMRI Perkuat Jaringan Transportasi Darat

J A K A R T A – DAMRI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus melakukan pengembangan transportasi darat, termasuk di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk memperkuat jaringan transportasi darat melalui pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia sekaligus terobosan bisnis semasa pandemi COVID-19.

KSPN merupakan kawasan yang digaungkan pemerintah sebagai lokasi wisata unggulan atau “Bali Baru”, yang memiliki fungsi utama pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang ditetapkan adalah wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, terletak di Pulau Flores yang terdapat di Nusa Tenggara Timur.

Angkutan KSPN yang dilayani DAMRI untuk mendukung KSPN tersebut adalah Bandara Internasional Komodo menuju Labuan Bajo. Dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Internasional Komodo mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WITA. Tarif yang dikenakan sebesar Rp. 10.000.

Wisata Labuan Bajo yang digemari masyarakat ini menyuguhkan keindahan alam yang natural, mulai dari sisi pulau, pantai, dan keindahan laut yang beragam.

Pelanggan yang hendak menikmati keindahan Labuan Bajo dapat memesan tiket melalui loket DAMRI yang terdapat di Bandara Internasional Komodo, atau melalui portal tiket.damri.co.id serta melakukan pembayaran di berbagai platform digital seperti DANA, OVO, ShopeePay, LinkAja, Traveloka, RedBus, GoPay, Mandiri, Visa, dan Mastercard, serta gerai Indomaret di seluruh Indonesia.

Dengan tarif terjangkau, tidak membuat DAMRI lalai akan protokol kesehatan. Konsistensi DAMRI dalam menjalankan operasional bus sehat dibuktikan dengan pramudi dan petugas yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kemudian pengaturan jadwal kerja/jam kerja pramudi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 1, di mana pramudi DAMRI bekerja maksimal 8 jam sehari. Berikutnya, pengaturan istirahat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 90 ayat 2, 3, dan 4 bahwa pramudi wajib melakukan istirahat selama 30 menit setelah 4 jam mengemudikan kendaraan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen DAMRI agar terus memberikan pelayanan terbaik sesuai standar protokol kesehatan yang mengutamakan aspek 5K, yaitu Keselamatan, Ketepatan, Keamanan, Kenyamanan, dan Kesehatan Pelanggan dan Pramudi.

Kehadiran trayek tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk pelanggan dalam melakukan perjalanan darat menuju Labuan Bajo menjadi lebih mudah, aman, nyaman, dan terjangkau.

akhir

Tentang DAMRI

DAMRI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Berkantor pusat di Jakarta, DAMRI saat ini memiliki 4 Divisi Regional, serta 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam aktivitas usaha perusahaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Sidik Pramono – 0811196028

Komunikasi Korporasi dan Protokol

P: 021- 8583131 ext. 212

E: humas@damri.co.id